

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat disuatu negara baik negara maju maupun berkembang sangat membutuhkan jasa perbankan guna memperlancar kegiatan transaksi keuangannya baik untuk kegiatan usaha, bisnis, maupun kegiatan lainnya. Bank merupakan lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi atau perantara, dimana bank menjembatani antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tersebut menjadikan bank memiliki peran penting dalam perekonomian yaitu membantu siklus aliran dana dalam perekonomian suatu negara.

Perbankan di Indonesia menerapkan *dual banking system*. Dimana dalam sistem operasionalnya, bank terbagi atas dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah ke UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

¹Undang-Undang Perbankan & Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, (Penerbit ASA Mandiri, 2005), hal. 2-3.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebakan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam.² Dengan kata lain, setiap ketentuan atas semua kegiatan di bank syariah didasarkan pada al-Quran dan hadis dan tidak boleh bertentangan.

Salah satu kegiatan utama dari bank syariah selain menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana adalah melakukan penyaluran dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Atau dalam bank syariah, kegiatan tersebut biasa disebut dengan istilah pembiayaan.

Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang merupakan defisit unit (membutuhkan dana).³ Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Karena bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau Pendapatan yang diperoleh oleh bank dari kegiatan pembiayaan atau penyaluran dana tersebut digunakan oleh bank untuk terus dapat melakukan kegiatan operasionalnya. Atau dengan kata lain tingkat keuntungan atau

²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), hal. 32.

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160.

profitabilitas bank syariah dapat dipengaruhi oleh salah satunya yaitu kegiatan pembiayaan. Dimana hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ikatan Bankir Indonesia (IBI)⁴, yang menyatakan bahwa pembiayaan merupakan salah satu bisnis utama dan menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Apabila pembiayaan yang disalurkan memiliki kualitas yang kurang baik atau bahkan memburuk, akan berdampak secara langsung pada penurunan pendapatan atau laba yang diperoleh oleh bank syariah.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah secara garis besar dilihat dari segi akadnya, dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan dengan akad jual beli, kerja sama usaha dan sewa menyewa. Ketiga jenis pembiayaan yang disalurkan bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga imbalan yang diperoleh bank syariah juga berbeda. Pembiayaan dengan akad jual beli akan menghasilkan margin keuntungan, pembiayaan dengan akad kerja sama usaha akan menghasilkan pendapatan bagi hasil, dan pembiayaan sewa akan menghasilkan pendapatan sewa.⁵


Pembiayaan dengan akad jual beli pada bank syariah salah satunya yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pembiayaan dapat dilakukan secara tunai, ditangguhkan atau

⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 2.

⁵Ismail, *Perbankan Syariah....*, hal. 46.

diangsur.⁶ Untuk pembiayaan dengan akad kerja sama usaha, salah satu akad yang biasa digunakan ialah akad *musyarakah*. *Musyarakah* adalah bentuk kerja sama diantara dua (atau lebih) pihak, di mana para pihak bersepakat menyediakan modal untuk membiayai suatu proyek. Proyek tersebut dapat dikelola oleh salah satu dari pemberi dana atau oleh pihak lainnya.⁷ Dan untuk pembiayaan dengan akad sewa menggunakan akad *ijarah*. *Ijarah* merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak menyewakan barang dengan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan penyewa.⁸

Grafik 1.1
Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019
(dalam jutaan rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah, data diolah

⁶Harnida Gigih Aryanti, Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), hal.27.

⁷Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hal.34

⁸Ismail, *Perbankan Syariah....*, hal.159.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwasannya selama tahun penelitian diantara ketiga jenis pembiayaan yang dijadikan variabel penelitian, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah disusul dengan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *ijarah*. Nilai pembiayaan *murabahah* selama periode penelitian bisa dikatakan cukup stabil, dimana nilai pembiayaan ini berkisar antara 190-200 triliun. Nilai terbesar pembiayaan *murabahah* selama tahun penelitian yaitu sebesar Rp 500 Triliun pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yakni menjadi Rp 495 Triliun dan pada semester pertama tahun 2019 nilai pembiayaan *murabahah* telah mencapai nilai Rp 239 Triliun dan nilai tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2019.

Untuk pembiayaan *musyarakah* nilainya terus mengalami fluktuasi selama tahun penelitian. Dimana ditahun 2016 nilai pembiayaan *musyarakah* mencapai angka Rp 209 triliun, dimana nilai tersebut merupakan nominal pembiayaan *mursyarakah* terbesar selama tahun penelitian. Ditahun-tahun selanjutnya nilai pembiayaan *musyarakah* terus mengalami penurunan meskipun tidak signifikan dan disemester pertama tahun 2019 nilai pembiayaan *musyarakah* telah berada pada angka Rp 94,14 triwulan.

Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan dengan nominal terendah jika diandingkan dengan pembiayaan yang lain yang dijadikan variabel penelitian. Dimana nominal pembiayaan terbesar selama periode penelitian hanya sebesar Rp 17 Triliun yaitu pada tahun 2018. Dan pada semester

pertama tahun 2019 nilai pembiayaan *ijarah* telah mencapai nominal Rp 9,2 Triliun, diharapkan nilai tersebut terus meningkat hingga akhir periode 2019.

Selain pembiayaan, *corporate social responsibility* juga memiliki peran dalam mendatangkan keuntungan pada bank syariah. Dimana menurut Yusuf⁹ tanggung jawab sosial/*corporate social responsibility* dalam jangka panjang dapat menciptakan citra yang positif bagi individu maupun perusahaan serta terbentuknya jaringan bisnis baru yang bisa menambah keuntungan. Hal tersebut juga diperkuat dengan penelitian dari Putra¹⁰ yang menyatakan bahwa Variabel CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Profitabilitas yang diukur menggunakan ROA. *Corporate social responsibility* itu sendiri merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.¹¹ CSR juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dalam arti yang luas, bukan hanya kepentingan perusahaan saja.¹²

⁹Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori ke Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.45.

¹⁰Anggara Satria Putra, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)*, *Jurnal Nominal / Volume Iv Nomor 2 / Tahun 2015*, hal. 33.

¹¹Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal.45.

¹²Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility...*, hal.3.

Grafik 1.2
Corporate Social Responsibility Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019
(dalam jutaan rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah, data diolah


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwasannya nilai dari *corporate social responsibility* bank umum syariah yang dijadikan objek penelitian memiliki nilai yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Dimana selama tahun penelitian nilai tertinggi CSR diperoleh pada tahun 2018 dengan nominal Rp 130,5 Milyar. Dan nilai terendah selama periode penelitian tercatat pada tahun 2017 dengan nominal Rp 29,2 Milyar. Di semester I tahun 2019 nilai dari CSR berada pada posisi Rp29 Milyar, dimana nilai ini diharapkan terus bertambah hingga akhir periode 2019.

Profitabilitas bank merupakan kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Ketika memperoleh tingkat laba yang baik, bank dapat mempunyai kekuatan untuk mendukung pengembangan operasioanal, menunjang pertumbuhan aset, dan memperbesar kemampuan permodalan. Sebaliknya, apabila bank tidak mampu

menghasilkan laba dengan baik, kemungkinan bank tidak mampu memenuhi kebutuhan perkreditan masyarakat.¹³

Rasio-rasio dalam laporan keuangan pada dasarnya menggambarkan kinerja keuangan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Menurut Hasibuan¹⁴, rasio profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan indikator *Return On Assets*. ROA merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola aset yang dimilikinya sehingga menghasilkan keuntungan.

Grafik 1.3
ROA Bank Umum Syariah Tahun 2017-2018



Sumber: Laporan Tahunan OJK 2018

Dari grafik 1.3 diatas dapat dilihat bahwasannya nilai ROA bank umum syariah mengalami fluktuasi. Dimana nilai ROA tertinggi diperoleh pada triwulan III tahun 2018 dengan nilai 1,73% dimana nilai tersebut naik sebesar 0,04% dari triwulan sebelumnya. Dan nilai terendah ROA diperoleh pada periode triwulan IV tahun 2017 yaitu dengan nilai 1,17% dimana nilai

¹³Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal.143.

¹⁴Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal.100.

tersebut lebih rendah 0,24% dari triwulan sebelumnya dan lebih rendah 0,42% dari triwulan selanjutnya.

Selanjutnya penulis memilih variabel pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *corporate social responsibility*, sebagai variabel independen berangkat dari rekomendasi penelitian terdahulu oleh Friska Larassati Putri. Dimana Putri menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan antara lain seperti pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan pembiayaan lainnya seperti *ijarah* serta variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Ijarah* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang mungkin muncul dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* selama periode penelitian yaitu tahun 2016-2019 mengalami ketidakstabilan. Dimana apabila fluktuasi tersebut terus dibiarkan dan pihak perbankan tidak melakukan tindakan untuk menyetabilkan maka hal tersebut akan dapat mempengaruhi profitabilitas yang diperoleh pihak bank.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Selama periode penelitian yaitu dari 2016 sampai 2019 nilai pembiayaan *musyarakah* Bank Umum Syariah cenderung tidak stabil. Dimana ketidakstabilan pembiayaan ini akan dapat mempengaruhi pendapatan atau profit yang diperoleh oleh bank. Selain itu nilai pembiayaan *musyarakah* dapat dikatakan cukup kecil jika dibandingkan dengan nilai pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu pihak perbankan harus lebih intensif lagi dalam mempromosikan jenis pembiayaan ini agar nilai dari pembiayaan *musyarakah* dapat meningkat dan hal tersebut otomatis juga akan meningkatkan nilai profit bank.

3. Pembiayaan *Ijarah*

Dari bulan januari 2016 hingga agustus 2019 nilai pembiayaan *ijarah* cenderung mengalami penurunan dari bulan ke bulan. Apabila hal ini terus terjadi maka akan berpengaruh terhadap profitabilitas yang akan diperoleh perbankan. Selain itu jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, jenis pembiayaan dengan akad *ijarah* ini masih sangat sedikit yang menggunakan.

4. *Corporate Social Responsibility*

Dari data CSR semester I 2016 sampai Semester I 2019 terlihat nilai CSR cenderung tidak stabil. Dimana CSR merupakan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh pihak perbankan kepada masyarakat dan lingkungan. CSR memberikan dampak positif bagi pihak perbankan yakni memberikan citra positif bagi pihak perbankan. Apabila citra positif ini

rusak maka akan mempengaruhi profitabilitas yang akan diperoleh pihak bank.

5. Profitabilitas Bank

Data rasio profitabilitas dengan indikator ROA pada Bank Umum Syariah mengalami ketidakstabilan selama periode penelitian yaitu dari bulan januari 2016 hingga agustus 2019. Dari ketidakstabilan nilai ROA tersebut dapat memberikan indikasi bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank dengan indikator ROA pada Bank Umum Syariah yaitu diantaranya pembiayaan murabahah, musyarakah, ijarah dan CSR.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
3. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
4. Apakah *islamic corporate social responsibility* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

5. Apakah pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *islamic corporate social responsibility* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
4. Untuk menguji pengaruh *islamic corporate social responsibility* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
5. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* dan *islamic corporate social responsibility* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini akan memberikan teori tentang pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *islamic corporate social responsibility* terhadap profitabilitas bank syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pihak perbankan diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang hubungan antara pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *islamic corporate social responsibility* terhadap profitabilitas bank serta dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat membantu pihak perbankan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
- b. Bagi pihak akademik diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung serta untuk dijadikan referensi mahasiswa khususnya mahasiswa perbankan syariah.

3. Untuk peneliti yang akan datang, dapat dijadikan sebagai bentuk dari karya ilmiah yang bermanfaat, khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Sebagai indikator penelitian, data pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *islamic corporate social responsibility* dan indikator profitabilitas yaitu ROA menggunakan data yang diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan.

2. Keterbatasan Penelitian

- a. Penelitian ini berfokus pada faktor internal yang mempengaruhi profitabilitas sektor perbankan. Dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada variabel pembiayaan yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank yaitu antara lain pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* dan *islamic corporate social responsibility*.
- b. Penelitian ini diarahkan untuk meneliti variabel dari tahun 2016-2019.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Pembiayaan *Murabahah* merupakan suatu perjanjian antara pihak bank nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian barang atas sesuatu barang yang dibutuhkan nasabah.¹⁵
- b. Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi masing-masing.¹⁶

¹⁵Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2018), hal.100.

¹⁶Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hal.83.

- c. Pembiayaan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁷
- d. *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.¹⁸
- e. *Return on Assets* adalah perbandingan (rasio) laba sebelum pajak (*earning before tax/EBT*) selama 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama.¹⁹

2. Definisi Operasional

- a. Pembiayaan *Murabahah* adalah akad pembiayaan pembelian suatu barang antara pihak bank dan nasabah dengan menyebutkan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
- b. Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad pembiayaan antara pihak bank dengan nasabah yang menyepakati untuk melakukan suatu kerja sama usaha.
- c. Pembiayaan *Ijarah* adalah akad pembiayaan sewa barang dimana pada umumnya biasanya barang yang dapat disewakan adalah aset-aset tetap.

¹⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), hal. 66.

¹⁸Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*,...hal.45.

¹⁹Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*...., hal.100.

- d. *Islamic Corporate social responsibility* adalah tanggung jawab sosial suatu perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar agar memberikan citra baik bagi perusahaan.
- e. *Return on Asset* merupakan rasio yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat profitabilitas atas pengelolaan aset yang diperoleh pihak perbankan dalam suatu periode tertentu. ROA dapat dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi. Sistematika pembahasan ditujukan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh peneliti.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman skripsi IAIN Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi yang dikeluarkan oleh kampus. Sistematika pembahasan skripsi ini secara urutan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak. Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab ini memuat beberapa pembahasan yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi. Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi objek penelitian dan alasan diangkatnya judul tersebut.

b. BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori tentang pengaruh *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *islamic corporate social responsibility* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan tentang tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian yang diawali pendefinisian sampai dengan teknik analisis data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran analisis data yang meliputi analisis statistik, hasil pengujian hipotesis.

e. BAB V PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab untuk menyajikan jawaban dan pembahasan.

f. **BAB VI PENUTUP**

Pada bab terakhir, dalam penelitian ini berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir dalam skripsi ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.